

ANALISIS PENERAPAN PEMBERATAN HUKUMAN KARENA ADANYA RELASI KUASA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 334/PID.SUS/2021/PN SBW)

Safira Virgina Putri Ardianti¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, safira.22172@mhs.unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, gelarahmad@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Sexual violence against children committed by educators constitutes a serious criminal offense because it involves the abuse of power relations between the perpetrator and the victim. As a form of legal protection for children, Article 82 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016 mandates a one-third sentence enhancement when the offender is an educator or educational personnel. This study aims to examine the application of the sentence enhancement in Decision Number 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw and to analyze its legal implications. This research employs normative legal research using statutory and case approaches with prescriptive analysis. The findings reveal that the defendant was proven to be the victim's teacher and homeroom teacher, thereby fulfilling the legal requirements for sentence enhancement. However, the court imposed only six years of imprisonment, whereas the mandatory enhancement should have resulted in a minimum sentence of six years and eight months. This inconsistency demonstrates a gap between the recognition of the aggravating circumstance and its implementation in the judgment, thereby weakening legal certainty, diminishing the deterrent function of the law, and limiting the effectiveness of legal protection for child victims.

Keywords: *Power Relations; Child Sexual Violence.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta

berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun demikian, dalam praktiknya kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan hukum yang serius di Indonesia. Tindak pidana tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat, tetapi juga terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan, dan perlindungan.(Krishnandya et al. 2025)

Permasalahan tersebut tercermin dari meningkatnya angka kekerasan di lingkungan pendidikan. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 573 kasus kekerasan di satuan pendidikan, meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari keseluruhan kasus tersebut, kekerasan seksual menempati persentase tertinggi, yaitu sebesar 42%, disusul perundungan sebesar 31%, kekerasan psikis sebesar 11%, dan kekerasan fisik sebesar 10%.(Stephanus Aranditio 2024) Selain itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan lagi merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dalam penegakan hukum.(KemenPPPA: Prevalensi kekerasan terhadap anak 2024 naik dibanding 2021 2024)

Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, pemerintah telah membentuk berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan

komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Akan tetapi, keberadaan aturan hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang efektif. Laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2025 masih menunjukkan adanya berbagai persoalan dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti inkonsistensi penerapan sanksi oleh pengadilan, penyelesaian perkara melalui mekanisme damai, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan anak tidak hanya terletak pada aspek pengaturan hukum, tetapi juga pada penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.(KPAI 2025)

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah Pasal 82 ayat (2) yang mengatur adanya pemberatan pidana sebesar sepertiga terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku merupakan orang tua, wali, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang adanya relasi kuasa sebagai keadaan yang memperberat kesalahan pelaku. Penyalahgunaan kedudukan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak dipandang memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang tidak memiliki hubungan kekuasaan dengan korban. Oleh karena itu, pemberatan pidana dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih maksimal bagi anak sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

Urgensi penerapan ketentuan tersebut semakin tinggi apabila pelaku merupakan tenaga pendidik. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa

sebagian besar pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasal dari kalangan guru. Kondisi tersebut menimbulkan ironi karena guru merupakan profesi yang dipercaya oleh orang tua untuk mendidik, membimbing, sekaligus melindungi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Ketika guru justru menjadi pelaku kekerasan seksual, maka telah terjadi penyalahgunaan kepercayaan dan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh negara melalui profesi tersebut.

Secara normatif, kedudukan guru sebagai pendidik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa guru memiliki tugas untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, membentuk karakter, serta memberikan teladan kepada peserta didik. Kedudukan tersebut menempatkan guru sebagai pihak yang memiliki kewenangan sekaligus otoritas terhadap peserta didik. Oleh karena itu, apabila kewenangan tersebut disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka hubungan antara guru dan murid tidak lagi dipandang sebagai hubungan biasa, melainkan sebagai hubungan yang mengandung relasi kuasa sehingga menjadi dasar pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Relasi kuasa dalam hubungan guru dan murid merupakan kondisi ketidakseimbangan kedudukan yang menyebabkan guru memiliki pengaruh, otoritas, dan kendali yang lebih besar dibandingkan peserta didik. Dalam hubungan tersebut, peserta didik berada pada posisi yang bergantung kepada guru baik secara akademik maupun psikologis sehingga lebih rentan mengalami intimidasi, manipulasi, maupun bujukan ketika menjadi korban kekerasan seksual. (Talan 2025) Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menempatkan relasi kuasa sebagai dasar pemberatan

pidana karena penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak hanya memperbesar tingkat kesalahan pelaku, tetapi juga memperberat dampak yang dialami korban.(Nugraha and Subaidi 2022)

Meskipun ketentuan mengenai pemberatan pidana telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, penerapannya dalam praktik peradilan masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Salah satu contohnya terlihat dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw yang menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada terdakwa yang berstatus sebagai guru sekaligus wali kelas korban dan terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kedudukan terdakwa sebagai pendidik menunjukkan adanya relasi kuasa yang secara normatif merupakan alasan pemberatan pidana. Apabila ketentuan Pasal 82 ayat (2) diterapkan secara konsisten, pidana minimum lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) seharusnya ditambah sepertiga sehingga menjadi paling sedikit enam tahun delapan bulan. Akan tetapi, putusan tersebut hanya menjatuhkan pidana selama enam tahun. Perbedaan antara ketentuan normatif dan amar putusan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga memunculkan persoalan mengenai konsistensi penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban.

Permasalahan tersebut penting dikaji karena putusan pengadilan merupakan bentuk konkret penerapan hukum. Ketika ketentuan pemberatan pidana tidak diterapkan secara optimal, tujuan pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak serta meningkatkan efek jera terhadap pelaku berpotensi tidak tercapai. Kondisi demikian juga dapat memengaruhi kepastian hukum, mengurangi rasa keadilan bagi korban, serta menimbulkan perbedaan penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemberatan pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Muhammad Ervin Setiansyah (2023) menyimpulkan bahwa hakim belum menerapkan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan sebagai ayah kandung korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.(Erwin 2023) Fadly Ibrahim (2022) menemukan bahwa dakwaan jaksa maupun putusan hakim dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh guru mengaji belum mengakomodasi ketentuan pemberatan pidana terhadap pendidik.(Fadly 2022) Selanjutnya, Fiolita Catherine Alauw (2023) juga menunjukkan bahwa hakim belum menerapkan pemberatan pidana terhadap pelaku yang berstatus sebagai pendidik meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.(Catherine 2023) Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, namun pembahasannya masih berfokus pada ketepatan penerapan pasal atau pertimbangan hakim dan belum mengkaji secara khusus akibat hukum dari tidak diterapkannya pemberatan pidana berdasarkan relasi kuasa guru terhadap murid dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara relasi kuasa, penerapan pemberatan pidana, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada analisis kesesuaian penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa sebagai pendidik dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 serta mengkaji akibat hukum yang timbul ketika ketentuan tersebut tidak diterapkan secara optimal dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

hukum pidana, khususnya dalam mewujudkan konsistensi penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pemberatan pidana dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak diterapkannya pemberatan pidana secara optimal terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengkajian mengenai apakah pemberatan pidana dalam putusan tersebut telah diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan putusan tersebut terhadap perlindungan anak sebagai korban.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw sebagai objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk

menilai kesesuaian penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Penerapan Pemberatan Pidana dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw Berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016

Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw merupakan salah satu perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang pendidik. Perkara ini menarik untuk dianalisis karena selain menyangkut tindak pidana terhadap anak, pelaku juga memiliki kedudukan sebagai guru sekaligus wali kelas korban. Kedudukan tersebut menempatkan pelaku sebagai pihak yang memiliki hubungan kekuasaan (relasi kuasa) dengan korban sehingga secara normatif memenuhi ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, fokus pembahasan tidak hanya terletak pada terbuktinya tindak pidana pencabulan, melainkan juga pada kesesuaian penerapan ketentuan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan kekuasaan dengan korban. (Rohmah, Novitasari, and H 2015)

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang masih berstatus sebagai peserta didik di sekolah tempat terdakwa mengajar. Keterangan saksi, korban, alat bukti surat, serta keyakinan hakim menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi. Majelis hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun. Putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai terbuktinya tindak pidana, melainkan persoalan

muncul pada penerapan ketentuan pemberatan pidana terhadap status terdakwa sebagai pendidik.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengakui bahwa terdakwa berprofesi sebagai guru sekaligus wali kelas korban. Fakta tersebut bukan sekadar menunjukkan hubungan antara pelaku dan korban sebagai individu, melainkan menggambarkan adanya hubungan hukum yang lahir karena jabatan dan kewenangan yang dimiliki terdakwa sebagai tenaga pendidik. Sebagai guru, terdakwa memiliki kewajiban mendidik, membimbing, melindungi, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga hubungan antara guru dan murid merupakan hubungan yang tidak seimbang. Dalam kondisi demikian, korban berada pada posisi yang lebih lemah karena memiliki ketergantungan terhadap guru baik dalam proses pembelajaran maupun pembinaan di lingkungan sekolah.

Apabila dikaji menggunakan metode penafsiran gramatikal, frasa "pendidik" dalam Pasal 82 ayat (2) telah terpenuhi karena terdakwa secara nyata berprofesi sebagai guru pada sekolah tempat korban menempuh pendidikan. Tidak terdapat perbedaan penafsiran mengenai status tersebut karena identitas terdakwa sebagai guru telah diakui dalam persidangan dan menjadi salah satu fakta hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dengan demikian, unsur subjek hukum yang menjadi dasar pemberatan pidana telah terpenuhi. Selain itu, apabila digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, semakin jelas bahwa guru merupakan profesi yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pembinaan kepada peserta didik. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan oleh guru merupakan bentuk pelanggaran yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi sehingga layak dikenai pemberatan pidana. (Chazawi 2009)

Terpenuhinya unsur pendidik sebagai dasar pemberatan pidana menunjukkan bahwa majelis hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan status terdakwa sebagai guru sebagai fakta yang memberatkan, tetapi juga menerapkan konsekuensi hukum yang telah

ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 secara tegas mengatur bahwa pidana ditambah sepertiga apabila pelaku merupakan pendidik atau tenaga kependidikan. Norma tersebut merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang dibentuk untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan relasi kuasa. Oleh karena itu, keberadaan status terdakwa sebagai guru tidak cukup hanya dicantumkan dalam pertimbangan hakim, melainkan harus tercermin dalam amar putusan melalui penerapan pemberatan pidana sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. (LAMINTANG 2013)

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pelaku pencabulan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun. Selanjutnya, Pasal 82 ayat (2) menentukan bahwa terhadap pelaku yang memiliki hubungan kekuasaan dengan korban, termasuk pendidik, pidana tersebut ditambah sepertiga. Dengan demikian, apabila pidana minimum lima tahun dijadikan dasar penghitungan, maka penambahan sepertiga menghasilkan pidana minimum selama enam tahun delapan bulan.

Pertimbangan hakim yang hanya menjadikan profesi terdakwa sebagai guru sebagai keadaan yang memberatkan tanpa menerapkan penambahan pidana menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Di satu sisi, majelis hakim mengakui bahwa terdakwa merupakan guru dan wali kelas korban sehingga memiliki relasi kuasa terhadap korban. Akan tetapi, di sisi lain, hubungan kekuasaan tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk penerapan pidana yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2). Kondisi demikian menimbulkan inkonsistensi antara fakta hukum yang telah terbukti dengan konsekuensi hukum yang seharusnya diterapkan dalam putusan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Meskipun majelis hakim telah mengakui adanya relasi kuasa antara terdakwa dan korban, pengakuan tersebut tidak diikuti dengan penerapan konsekuensi hukum berupa penambahan pidana sepertiga sebagaimana diperintahkan oleh

undang-undang. Dengan demikian, penerapan pemberatan pidana dalam putusan tersebut belum mencerminkan tujuan perlindungan anak, kepastian hukum, maupun maksud pembentuk undang-undang dalam memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku yang menyalahgunakan hubungan kekuasaan dengan korban.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan. Pertimbangan hakim telah mengakui adanya keadaan yang secara normatif menjadi dasar pemberatan pidana, namun amar putusan tetap menjatuhkan pidana yang belum mencerminkan penerapan penambahan sepertiga sebagaimana diperintahkan undang-undang. Inkonsistensi tersebut mengakibatkan tujuan pembentukan Pasal 82 ayat (2) menjadi tidak tercapai secara optimal. Padahal, keberadaan norma tersebut merupakan bentuk kebijakan legislasi (*legislative policy*) untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan relasi kuasa oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemberatan pidana dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Status terdakwa sebagai guru dan wali kelas korban telah memenuhi unsur sebagai pendidik yang memiliki relasi kuasa terhadap anak, sehingga secara normatif menjadi dasar penerapan pemberatan pidana. Akan tetapi, penjatuhan pidana selama enam tahun belum mencerminkan penambahan pidana sepertiga sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan.

2. Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Pemberatan Pidana Secara Optimal dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Penerapan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap

putusan pengadilan harus mencerminkan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam perkara konkret. Dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw, majelis hakim telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang merupakan peserta didiknya sendiri. Namun demikian, meskipun terdakwa memiliki kedudukan sebagai guru sekaligus wali kelas korban yang memenuhi unsur relasi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, ketentuan pemberatan pidana tersebut tidak diterapkan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan berbagai akibat hukum yang tidak hanya berpengaruh terhadap putusan yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pelaksanaan norma hukum dalam perkara sejenis.

Akibat hukum yang pertama adalah terganggunya kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma yang telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 secara tegas menyebutkan bahwa pidana ditambah sepertiga apabila pelaku merupakan orang tua, wali, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang mempunyai hubungan kekuasaan dengan anak. Rumusan tersebut bersifat imperatif sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Ketika norma tersebut tidak diterapkan secara optimal meskipun seluruh unsur telah terbukti, maka muncul ketidakpastian mengenai bagaimana ketentuan tersebut seharusnya diberlakukan dalam praktik peradilan. Akibatnya, putusan pengadilan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang sama. (Mertokusumo 2010)

Ketidakpastian tersebut juga berpengaruh terhadap konsistensi penegakan hukum. Putusan pengadilan memiliki fungsi sebagai salah satu rujukan dalam penyelesaian perkara yang serupa pada masa yang akan datang. Apabila terdapat putusan yang tidak menerapkan ketentuan pemberatan pidana terhadap pelaku yang secara nyata memenuhi unsur sebagai pendidik, maka kondisi tersebut dapat memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dalam menangani perkara sejenis. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem *stare decisis*, konsistensi putusan tetap diperlukan untuk menjamin adanya keseragaman penerapan hukum sehingga tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

Akibat hukum yang kedua berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak merupakan bentuk pelanggaran yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika ketentuan pemberatan pidana tidak diterapkan secara optimal, tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan oleh pembentuk undang-undang menjadi kurang efektif.

Akibat hukum yang ketiga berkaitan dengan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*). Salah satu alasan pembentuk undang-undang menambahkan ketentuan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa adalah untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan khusus terhadap anak. Ancaman pidana yang lebih berat diharapkan mampu memberikan peringatan bagi pendidik maupun profesi lain yang

memiliki hubungan kekuasaan dengan anak agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Apabila ketentuan tersebut tidak diterapkan secara konsisten, maka fungsi preventif dari pidana menjadi kurang optimal karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan pelaku yang tidak memiliki hubungan kekuasaan dengan korban.(Arief 2011)

Selain itu, dari perspektif kebijakan hukum pidana (criminal policy), tidak diterapkannya pemberatan pidana juga dapat mengurangi efektivitas kebijakan legislasi yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Penambahan pidana sepertiga dalam Pasal 82 ayat (2) merupakan hasil pilihan kebijakan hukum yang didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, penerapan norma tersebut bukan hanya berkaitan dengan kepentingan individu korban, tetapi juga menyangkut keberhasilan negara dalam melaksanakan politik hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Apabila norma tersebut tidak diterapkan secara optimal, maka tujuan kebijakan hukum pidana yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang tidak akan tercapai secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tidak diterapkannya pemberatan pidana secara optimal dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw menimbulkan akibat hukum berupa terganggunya kepastian hukum, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, serta berkurangnya efektivitas tujuan pidana dan kebijakan hukum pidana yang dibentuk melalui Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa perlu dilakukan secara konsisten agar tujuan perlindungan anak, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dapat terwujud secara optimal

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemberatan pidana dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Sbw belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa terbukti berstatus sebagai guru sekaligus wali kelas korban sehingga memiliki relasi kuasa yang secara normatif memenuhi unsur sebagai pendidik yang dikenai pemberatan pidana. Meskipun majelis hakim telah mengakui status terdakwa sebagai pendidik dalam pertimbangan hukumnya, pengakuan tersebut tidak diikuti dengan penerapan konsekuensi hukum berupa penambahan pidana sepertiga sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan implementasi ketentuan pemberatan pidana secara optimal dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan penerapannya dalam putusan pengadilan (*das sein*).

Tidak diterapkannya pemberatan pidana secara optimal dalam putusan tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum. Dari aspek kepastian hukum, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada perkara sejenis. Dari aspek perlindungan hukum, tujuan pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada anak sebagai korban penyalahgunaan relasi kuasa belum tercapai secara maksimal. Selain itu, dari aspek tujuan pemidanaan, tidak diterapkannya pemberatan pidana secara optimal mengurangi efektivitas kebijakan hukum pidana dalam memberikan efek jera terhadap pelaku yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai pendidik. Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan ketentuan pemberatan pidana secara konsisten terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban agar tercipta

kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, menerapkan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak secara konsisten terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban, termasuk pendidik, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang menyalahgunakan kedudukannya. Konsistensi tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin keseragaman penerapan hukum dalam perkara sejenis, serta mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu, penuntut umum diharapkan menyusun dakwaan dan tuntutan pidana dengan menguraikan secara komprehensif dasar penerapan pemberatan pidana beserta argumentasi hukumnya, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tujuan pembentukan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada anak serta meningkatkan efek jera terhadap pelaku yang menyalahgunakan relasi kuasa, dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik peradilan pidana.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang: Pustaka Magister.
- Catherine, Fiolita. 2023. "Skripsi Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Pendidik."
- Chazawi, Adami. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan Dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Erwin, Muhammad. 2023. "Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/Pn Kds)."
- Fadly, Ibrahim. 2022. "Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor 1649 / Pid . Sus / 2020 / Pn . Mks)."
- Kemenpppa: Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak 2024 Naik Dibanding 2021. 2024. <https://www.antarane.ws.com/Berita/4382610/Kemenpppa-Prevalensi-Kekerasan-Terhadap-Anak-2024-Naik-Dibanding-2021>.
- Kpai. 2025. "Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serious Geerasi Emas Indonesia." <https://www.kpai.go.id/publikasi/Laporan-Tahunan-Kpai-Jalan-Terjal-Perlindungan-Anak-Ancaman-Serious-Generasi-Emas-Indonesia>.
- Krishnandya, Kharizha, Emmilia Rusdiana, Vita Mahardhika, And Nurul Hikmah. 2025. "Increasing The Knowledge Of Smk Negeri 1 Glagah Banyuwangi Teachers About Preventing Sexual Violence Crimes." 2024(Ijcah 2024):3–6. Doi:10.2991/978-2-38476-317-7.
- Lamintang, P. A. .. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nugraha, Ryan Aldi, And Subaidi Subaidi. 2022. "Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Dominasi Kuasa." *Ijougs: Indonesian Journal Of Gender Studies* 3(1):21–31. Doi:10.21154/Ijougs.V3i1.3694.
- Rohmah, Nurur, Kunti Novitasari, And Ulya Diena H. 2015. "Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak." 5–10. <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/Kekerasan-Seksual.Pdf>.
- Stephanus Aranditio. 2024. "Kasus Kekerasan Di Sekolah Meningkat 100 Persen, Pelaku Terbanyak Guru." <https://www.kompas.id/artikel/Kasus-Kekerasan-Di-Sekolah-Meningkat-100-Persen-Pelaku-Terbanyak-Guru>.
- Talan, Adi. 2025. "Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." 11(2):136–48.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Dan Perbandingan Beberapa Negara*. Semarang: Pustaka Magister.
- Catherine, Fiolita. 2023. "Skripsi Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencabulan Anak Oleh Pendidik."

- Chazawi, Adami. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan Dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erwin, Muhammad. 2023. “Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 42/Pid.B/2021/Pn Kds).”
- Fadly, Ibrahim. 2022. “Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan Nomor 1649 / Pid . Sus / 2020 / Pn . Mks).”
- Kemenpppa: Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak 2024 Naik Dibanding 2021. 2024. <https://www.antarane.ws.Com/Berita/4382610/Kemenpppa-Prevalensi-Kekerasan-Terhadap-Anak-2024-Naik-Dibanding-2021>.
- Kpai. 2025. “Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serious Geerasi Emas Indonesia.” <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.
- Krishnandya, Kharizha, Emmilia Rusdiana, Vita Mahardhika, And Nurul Hikmah. 2025. “Increasing The Knowledge Of Smk Negeri 1 Glagah Banyuwangi Teachers About Preventing Sexual Violence Crimes.” 2024(Ijcah 2024):3–6. Doi:10.2991/978-2-38476-317-7.
- Lamintang, P. A. .. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nugraha, Ryan Aldi, And Subaidi Subaidi. 2022. “Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Dominasi Kuasa.” *Ijougs: Indonesian Journal Of Gender Studies* 3(1):21–31. Doi:10.21154/Ijougs.V3i1.3694.
- Rohmah, Nurur, Kunti Novitasari, And Ulya Diena H. 2015. “Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak.” 5–10. <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/Kekerasan-Seksual.Pdf>.
- Stephanus Aranditio. 2024. “Kasus Kekerasan Di Sekolah Meningkat 100 Persen, Pelaku Terbanyak Guru.” <https://www.kompas.id/artikel/kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-100-persen-pelaku-terbanyak-guru>.
- Talan, Adi. 2025. “Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” 11(2):136–48.

